



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL EPENDI ALIAS AGUS BIN ZAINUDIN**
2. Tempat lahir : Kota Daro
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/7 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004 Desa Buluh Kasab,
Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap, kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL EPENDI Alias AGUS Bin ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL EPENDI Alias AGUS Bin ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA Vario berwarna merah dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
- 1 (satu) Lembar STNK SPM Merk HONDA Vario a.n SUPRIADI dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
- 1 (satu) Lembar BPKB SPM Merk HONDA Vario a.n SUPRIADI dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
- 1 (satu) buah Kunci SPM Merk HONDA Vario;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. ALDI SUSILO Als JAROT Bin HERNADI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya, merasa khilaf melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZAL EPENDI Alias AGUS Bin ZAINUDIN pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di RT.004 Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi ALDI SUSILO Als JAROT Bin HERNADI (Alm) datang ke rumah terdakwa di RT 004 Desa Buluh Kasab Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, maksud kedatangan saksi ALDI untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario 125 warna merah kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi ALDI mengatakan akan menebus sepeda motor tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Namun pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi ALDI datang ke rumah terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi ALDI. kemudian beberapa hari kemudian saksi ALDI datang kembali ke rumah terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai kepada istri terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 saksi ALDI datang ke tempat kerja terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena terdakwa sedang bekerja maka terdakwa meminta saksi ALDI pulang, lalu setelah terdakwa pulang kerja saksi ALDI datang ke rumah terdakwa untuk meminta tambah uang gadai kembali, kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt



terdakwa berkata kepada saksi ALDI: "motor ini awak minta tebus", lalu saksi ALDI menjawab: "motor ini tetap aku tebus, aku nak pegi posisi aku dak aman kareno yang metik motor vario tersebut lah ketangkap, berapa abang ado duit lah", lalu terdakwa berkata: "macam mano motor ni?", lalu saksi ALDI menjawab: "aman lah bang, motor aku tebus", kemudian terdakwa bertanya: "mano surat-surat motor ni?", lalu saksi ALDI menjawab: "ado, tergadai di simpang niam", kemudian terdakwa memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ALDI, lalu saksi ALDI pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario 125 warna merah yang terdakwa menerima gadai dari saksi ALDI tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario 125 warna merah tersebut merupakan milik saksi FIRZZA ARDENTA Bin SUPRIADI yang telah diambil oleh saksi AMRI Bin SOPYAN tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi FIRZZA pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 02.00 di rumah saksi FIRZZA yang beralamat di RT. 08 Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firzza Ardentia Bin Supriadi

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB saksi mengantar adik perempuan saksi dari KM 15 HPH ke pondok pesantren di unit 9 Rimbo Ulu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 berwarna merah Nopol BH 5058 WA, sekira pukul 19.00 WIB saksi sampai di pondok pesantren unit 9 kemudian pukul 19.30 WIB Saksi berangkat dari unit 9 menuju rumah orang tua Saksi di Desa Balai Rajo RT 08, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, sekira pukul 20.00 WIB Saksi sampai di rumah, lalu Saksi masuk rumah lewat pintu dapur dan memarkirkan sepeda motor yang Saksi gunakan di ruang dapur dan kunci kontanya masih menempel di sepeda motor lalu Saksi masuk keruang depan



televisi dan menarik handphone merk POCO X3 Pro didepan televisi sambil dicas kemudian Saksi berbaring di depan televisi sambil bermain handphone VIVO Y21s sampai sekira pukul 01.00 WIB dan Saksi tidur. Sekira pikul 07.00 WIB hari senin Saksi bangun dari tidur Saksi melinat handphone VIVO milik Saksi yang sebelumnya berada di samping Saksi tidur sudah tidak ada, lalu Saksi mengecek handphone yang Saksi cas di depan televisi juga tidak ada kemudian Saksi langsung keruang dapur dan melihat pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor yang sebelumnya terparkir didapur juga sudah tidak ada lalu Saksi keluar melalui pintu dapur dan Saksi melihat ada sebilah parang yang posisinya tersandar di dinding sebelah pintu dapur. Atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek VII Koto Ilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anggy Febriady Bin Sugiyono

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi : LP/B/57/VIII/2024/SPKT/POLRES TEBO/POLDA JAMBI, tanggal 15 Agustus 2024 dan keterangan pelapor adanya peristiwa pidana pencurian kemudian adanya informasi yang didapat sebelumnya Ibni Salsabila Als Ib Bin Sahrul Yanto pergi bersama Amri untuk menjual barang yang diduga hasil curian sehingga saat di Jalan Simpang Gor, Ibni Salsabila Als IB Bin Sahrul Yanto diamankan dan dibawa ke Polres Tebo, berdasarkan keterangan yang didapat bahwa adanya barang yang telah dijual berupa 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 Pro dengan Imei 1: 863779054943704 dan Imei 2 : 863779054943712 dan dari keterangan Ibni Salsabila Als IB Bin Sahrul Yanto bahwa barang tersebut berasal dari Amri, sehingga Saksi bersama tim melakukan pencarian dan berhasil mendapat informasi bahwa Amri berada di Pondok yang berada di Desa Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Sehingga berhasil menangkap pelaku, kemudian dari keterangan Amri dirinya telah mencuri 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah nopol BH 5058 WA dengan nomor rangka MH1JM4113NK865428 dan nomor mesin JM41E1864455, 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 Pro dengan Imei 1:



863779054943704 dan Imei 2 : 863779054943712 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21s dengan Imei 1 : 862194051611299 dan Imei 2: 862194051611281, dan adanya kekesuaian 1 (satu) unit handphone merk POCO X3 Pro dengan Imei 1: 863779054943704 yang telah dijual bersama Ibni Salsabila Ais Ib Bin Sahrul Yanto, dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah nopol BH 5058 WA dengan nomor rangka MH1JM4113NK865428 dan nomor mesin JM41E1864455 dijual kepada Aldi Susilo Als Jarot Bin Hernadi (Alm), sehingga dari keterangan tersebut Saksi bersama tim pergi mencari Aldi Susilo Als Jarot Bin Hernadi (Alm) dan diamankan di Sungai Rengas, Kabupaten Batang hari, namun saat itu Aldi Susilo Als Jarot Bin Hernadi (Alm) menjelaskan bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah nopol BH 5058 WA dengan nomor rangka MH1JM4113NK865428 dan nomor mesin JM41E1864455 sudah digadai kepada Terdakwa, dari keterangan tersebut Saksi bersama tim mendatangi Terdakwa dan didapati 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah nopol BH 5058 WA dengan nomor rangka MH1JM4113NK865428 dan nomor mesin JM41E1864455 ada pada Terdakwa, kemudian membawanya ke Polres Tebo;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Amri Bin Sopyan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Mei 2024 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi berangkat dari Jambi menuju ke VII Koto namun mobil travel hanya sampai di VII Koto Ilir yaitu sekira Pukul 23.00 WIB, tidak beberapa saat kemudian Saksi melihat seorang laki - laki yang tidak Saksi kenal menuju ke Rumah yang berada di Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo. Kemudian Saksi menuju ke samping rumah tersebut dan melihat seorang laki - laki tersebut memasukkan 1 (satu) Unit Honda Vario warna merah melalui pintu belakang, sehingga saat itu Saksi beriat untuk mencuri 1 (satu) Unit Honda Vario warna merah tersebut dan menunggu hingga pukul 01.00 WIB, setelah itu Saksi berjalan ke pintu belakang rumah dan melihat kondisi pintu ditutup menggunakan penghalang kayu dibagian atas, setelah melihat penghalang tersebut Saksi mencari kayu disekitar pintu untuk membuka pintu tersebut, setelah Saksi menemukan kayu, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka penghalang tersebut dengan menggeserkan penghalang pintu dengan kayu yang temukan disekitar pintu tersebut, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah serta melihat 1 (satu) Unit Honda Vario warna merah berada di ruang belakang dengan kondisi kunci berada di kontak, kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) Unit Honda Vario warna merah tersebut ke luar rumah hingga sampai di depan rumah setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan menuju ke ruang tengah rumah yang mana saat itu Saksi melihat ada seorang laki - laki yang sedang tertidur serta 1 (satu) unit HP merek POCO X3 Pro dan 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21s berada di samping laki - laki tersebut dan Saksi langsung mengambil Handphone tersebut dan menyimpannya ke dalam saku celana serta keluar dari rumah melalui pintu belakang dan menuju ke 1 (satu) Unit Honda Vario warna merah yang Saksi parkir di depan rumah serta membawanya ke arah Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Muara Tebo Ulu. Kemudian sekira Pukul 06.00 WIB Saksi menghubungi Aldi dan memberitahukan ada motor yang akan Saksi jual kepadanya dan Pada Saat di Simpang Kandang Saksi meminta uang kepada sopir mobil yang sedang berhenti karena motor tersebut kehabisan minyak setelah itu Saksi mengisi minyak di Toko yang berada di sebelah kanan arah Jambi dan menuju ke rumah Aldi kemudian sekira Pukul 09.00 WIB Saksi bertemu dengan Aldi serta menawarkan 1 (satu) Unit Honda Vario warna merah kepadanya dan Aldi bersedia membeli 1 (satu) Unit Honda Vario warna merah tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Aldi pergi untuk mencari uang untuk membeli 1 (satu) Unit Honda Vario warna merah tersebut, setelah mendapat uang Aldi menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menawarkan lagi 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21s kepada Aldi namun Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21s tersebut dalam kondisi terkunci dan saat itu Aldi bersedia membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO Y21s dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi menerima uang penjualan tersebut dan pulang mengguakan travel hingga sampai di Jalan Desa Aur Cino, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. kemudian Saksi pulang ke rumah, serta uang yang Saksi dapatkan tersebut Saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari, beberapa hari setelah itu Saksi pergi ke rumah Ibni yang berada di Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dan meminta bantuan Ibni untuk menjual 1 (satu) unit HP merk POCO X3 Pro. Kemudian Ibni membawa Saksi ke Rumah seorang perempuan yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. kemudian perempuan tersebut bersedia membeli 1 (satu) unit HP merk POCO X3 Pro. dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mendapat uang dari perempuan tersebut Saksi memberikan uang tersebut kepada Ibni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi mengajak Ibni untuk mengkonsumsi Narkoba dan memberinya uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkoba, menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit HP merk POCO X3 Pro, setelah itu Saksi bersama Ibni mengkonsumsi narkoba bersama - sama di Kebun Sawit yang berada di Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Setelah selesai mengkonsumsi Narkoba Saksi pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengambil tanpa izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Aldi Susilo Als Jarot Bin Hernadi (Alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WIB Amri menelepon saksi menawarkan motor, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Amri datang ke rumah saksi yang beralamat di Simp Sungai Rengas RT 008, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah nopol BH 5058 WA dengan nomor rangka MH1JM4113NK865428 saat itu saksi menanyakan aman tidak motornya dan Amri bilang aman, kemudian saksi bertanya darimana motor itu Amri curi, Amri menjawab dari 7 Koto dan saksi tidak perlu rubah bentuk motor tersebut. Kemudian, Saksi bertanya berapa motor tersebut dijual dan Amri menjawab Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun karena saksi tidak cukup uang sehingga saksi membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian, Amri datang kembali menawarkan 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y21s warna biru tua seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa kotak dan charger, saat itu saksi membayarnya. Kemudian, pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi pergi ke pinggir sungai yang berada di Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari saksi menjual 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Y21s warna biru tua seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang saksi tidak kenal. Setelah itu, saksi mengadakan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah nopol BH

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5058 WA dengan nomor rangka MH1JM4113NK865428 kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perjanjian akan menebus sepeda motor sebanyak Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi menyatakan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Aldi mengatakan akan menebus sepeda motor tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Namun pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Aldi. kemudian beberapa hari kemudian Aldi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai kepada istri Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 Aldi datang ke tempat kerja Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa sedang bekerja maka Terdakwa meminta Aldi pulang, lalu setelah Terdakwa pulang kerja Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tambah uang gadai kembali, kemudian Terdakwa berkata kepada Aldi: "*motor ini awak minta tebus*", lalu Aldi menjawab: "*motor ini tetap aku tebus, aku nak pegi posisi aku dak aman kareno yang metik motor vario tersebut lah ketangkap, berapo abang ado duit lah*", lalu Amri berkata: "*macam mano motor ni?*", lalu Aldi menjawab: "*aman lah bang, motor aku tebus*", kemudian Terdakwa bertanya: "*mano surat-surat motor ni?*", lalu Aldi menjawab: "*ado, tergadai di simpang niam*", kemudian Terdakwa memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aldi, lalu Aldi pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA Vario berwarna merah dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
2. 1 (satu) Lembar STNK SPM Merk HONDA Vario a.n SUPRIADI dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
3. 1 (satu) Lembar BPKB SPM Merk HONDA Vario a.n SUPRIADI dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
4. 1 (satu) buah Kunci SPM Merk HONDA Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Aldi mengatakan akan menebus sepeda motor tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Namun pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aldi. kemudian beberapa hari kemudian Saksi Aldi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai kepada istri Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 Saksi Aldi datang ke tempat kerja Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa sedang bekerja maka Terdakwa meminta Saksi Aldi pulang, lalu setelah Terdakwa pulang kerja Saksi Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tambah uang gadai kembali, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Aldi: "*motor ini awak minta tebus*", lalu Saksi Aldi menjawab: "*motor ini tetap aku tebus, aku nak pegi posisi aku dak aman kareno yang metik motor vario tersebut lah ketangkap, berapo abang ado duit lah*", lalu Amri berkata: "*macam mano motor ni?*", lalu Saksi Aldi menjawab: "*aman lah bang, motor aku tebus*", kemudian Terdakwa bertanya: "*mano surat-surat motor ni?*", lalu Saksi Aldi menjawab: "*ado, tergadai di simpang niam*", kemudian Terdakwa memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Aldi, lalu Saksi Aldi pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizal Ependi Alias Agus Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Ependi Alias Agus Bin Zainudin dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Rizal Ependi Alias Agus Bin Zainudin yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), membeli diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menjual diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firzza, saksi Anggy, Saksi Aldi, Saksi Amri dan keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian satu dengan lain dan terbukti pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.30 WIB Saksi Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi Aldi mengatakan akan menebus sepeda motor tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024 sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Namun pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aldi. kemudian beberapa hari kemudian Saksi Aldi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai kepada istri Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 Saksi Aldi datang ke tempat kerja Terdakwa untuk meminta tambahan uang gadai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa sedang bekerja maka Terdakwa meminta Saksi Aldi pulang, lalu setelah Terdakwa pulang kerja Saksi Aldi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tambah uang gadai kembali, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Aldi: "motor ini awak minta tebus", lalu Saksi Aldi menjawab: "motor ini tetap aku tebus, aku nak pegi posisi aku dak aman kareno yang metik motor vario tersebut lah ketangkap, berapo abang ado duit lah", lalu Amri berkata: "macam mano motor ni?", lalu Saksi Aldi menjawab: "aman lah bang, motor aku tebus", kemudian Terdakwa bertanya: "mano surat-surat motor ni?", lalu Saksi Aldi menjawab: "ado, tergadai di simpang niam", kemudian Terdakwa memberikan tambahan uang gadai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Aldi, lalu Saksi Aldi pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firzza, saksi Anggy, Saksi Aldi, Saksi Amri, dan keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian satu dengan lain dan terbukti Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Aldi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah bukan milik saksi Aldi dan Terdakwa mengetahui bahwa yang mengambil motor tanpa izin sudah tertangkap polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi;



Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah bukan milik saksi Aldi dan merupakan motor hasil curian. Walaupun sudah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap menerima gadai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Aldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Aldi, padahal Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 berwarna merah bukan milik saksi Aldi dan Terdakwa mengetahui bahwa yang mengambil motor tanpa izin sudah tertangkap polisi, namun Terdakwa menerimanya, maka Terdakwa berada dalam keadaan yang sepatutnya harus menduga bahwa motor tersebut diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum. Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA Vario berwarna merah dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
- 1 (satu) Lembar STNK SPM Merk HONDA Vario a.n SUPRIADI dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
- 1 (satu) Lembar BPKB SPM Merk HONDA Vario a.n SUPRIADI dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
- 1 (satu) buah Kunci SPM Merk HONDA Vario;

Merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk perkara Aldi Susilo als Jarot Bin Hernadi (Alm), sehingga barang bukti tersebut kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Aldi Susilo als Jarot Bin Hernadi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Ependi Alias Agus Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA Vario berwarna merah dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
 - 1 (satu) Lembar STNK SPM Merk HONDA Vario a.n SUPRIADI dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
 - 1 (satu) Lembar BPKB SPM Merk HONDA Vario a.n SUPRIADI dengan No Pol : BH 5058 WA Noka: MH1JM4113NK865428 Nosin: JM41E1864455;
 - 1 (satu) buah Kunci SPM Merk HONDA Vario;
 - 1 (satu) buah Kotak HP Merk Vivo Y21S dengan No IMEI1: 862194051611299 dan No IMEI2: 862194051611281;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Aldi Susilo als Jarot Bin Hernadi (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 oleh kami, Lady Arianita, S.H, sebagai Hakim Ketua , Fadillah Usman, S.H.,M.H , Julian Leonardo Marbun, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Budiarti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Fadillah Usman, S.H.,M.H

Lady Arianita, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Julian Leonardo Marbun, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)